



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TAMAN KOTA, HUTAN KOTA DAN PEMAKAMAN
SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi untuk mengatur air, pengendalian pencemaran udara, habitat flora dan fauna, pelestarian plasma nutfah, sebagai fungsi ekologis serta fungsi lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - b. bahwa penyediaan Ruang Terbuka Hijau dapat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kota Probolinggo, sehingga perlu menetapkan Taman Kota, Hutan Kota dan Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, menyebutkan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik dikembangkan seluas 20% (dua puluh) dari luas kota dengan luas kurang lebih 1.100 (seribu seratus) ha yang merupakan kawasan peruntukan lindung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Taman Kota, Hutan Kota dan Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 Nomor tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 119);

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/ Menhut – II / Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8/E);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2005 tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TAMAN KOTA, HUTAN KOTA DAN PEMAKAMAN SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Taman Kota, Hutan Kota dan Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik.

Pasal 2

Daftar Taman Kota, Hutan Kota dan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Taman Kota, Hutan Kota dan Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 4

Taman Kota, Hutan Kota dan Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik dikelola oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Taman Kota, Hutan Kota dan Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik tidak dapat dialihfungsikan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang berorientasi pada pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik harus mendapatkan izin tertulis dari Wali Kota Probolinggo dan tidak diperbolehkan menyimpang dari fungsi dan peruntukannya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk permohonan tertulis dan diajukan kepada Wali Kota Probolinggo melalui kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau Publik.

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup wajib melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Taman Kota, Hutan Kota dan Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 16 Mei 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 16 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 39 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN TAMAN KOTA, HUTAN KOTA DAN PEMAKAMAN
 SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

DAFTAR TAMAN KOTA, HUTAN KOTA DAN PEMAKAMAN SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK

NO	NAMA RTH PUBLIK	LOKASI/TEMPAT	LUAS RTH		TITIK KOORDINAT		KET
			LUAS TANAH (M ²)	LUAS BANGUNAN (M ²)	X	Y	
1	Hutan Kota Cyber Citarum	Blok A Belakang Eks KUD Curah Grinting	2.500		74525,95	1131140,88	
2	Hutan Kota Kinibalu	Jl. Gusdur Timur Perum Bromo Ketapang	3.000		74526,59	1131052,75	
3	Hutan Kota Pasar Sapi	Jl. Mastrip Selatan TPU Mastrip Timur Wonoasih	4.139 1.066		74740,41	1131237,84	Luasan berdasarkan sertifikat
4	Hutan Kota Patung Sapi	Jl. Sunan Muria Timur Patung Sapi Sukoharjo	8.961		74619,89	1131347,48	Luasan berdasarkan sertifikat
5	Hutan Kota Semeru	Jl. Semeru TPS Kelurahan Kademangan	5.000		74634,898	1131111,03 5	

NO	NAMA RTH PUBLIK	LOKASI/TEMPAT	LUAS RTH		TITIK KOORDINAT		KET
			LUAS TANAH (M ²)	LUAS BANGUNAN (M ²)	X	Y	
6	Hutan Kota Belakang Eratex	Jl. Supriyadi Belakang PT. Eratex Kelurahan Curahgrinting	2.000		74530,876	1131047,47	
7	Hutan Kota Gus Dur	Jl. KH. Abdurrahman Wachid (sebelah timur Perum Bromo) Kelurahan Ketapang	3.000		74530,876	1131047,47	
8	Hutan Kota Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso Arum Permai Kelurahan Mangunharjo	3.727		74438,77	1131341,77	Luasan berdasarkan sertifikat
9	Hutan Kota Botani	Jl. Basuki Rachmad (Timur TWSL) Kelurahan Mangunharjo	1.300 1.930		74455,68	1131410,24	Luasan berdasarkan sertifikat
10	Aloon-Aloon Kota Probolinggo	Jl. Achmad Yani	15.410 15.411		74438,88	1131255,65	Luasan berdasarkan sertifikat
11	Hutan Kota Mastrip	Jl. Mastrip (Pasar Buah Sebelah BKPSDM)	3.200		74646,36	1131241,81	
12	RTHKP Kedopok	Jl. Mastrip Utara TPU Mastrip	15.853		74730,93	1131234,65	Luasan berdasarkan sertifikat
13	Taman Manula	Jl. Soekarno Hatta Kasbah	1.037		74513,32	1131157,81	Luasan berdasarkan sertifikat

NO	NAMA RTH PUBLIK	LOKASI/TEMPAT	LUAS RTH		TITIK KOORDINAT		KET
			LUAS TANAH (M ²)	LUAS BANGUNAN (M ²)	X	Y	
14	Taman Maramis Barat	Jl. A.A Maramis	4.975		74554,31	1131214,62	Luasan berdasarkan sertifikat
15	Taman Maramis Timur	Jl. A.A Maramis	7.082		74553,04	1131216,31	Luasan berdasarkan sertifikat
16	Taman Semeru	Jl. Semeru Kelurahan Triwung	4.880		74624,97	1131025,8	Luasan berdasarkan sertifikat
17	Taman Adipura	Jl. Raya Bromo/Jl. Soekarno Hatta	151		7458,38	1131042,69	
18	Taman Terminal	Jl. Raya Bromo	1,927	14	74555,71	1131027,17	
19	Taman Stadion	Jl. Kacapiring	39,79		74456,25	1131230	
20	Taman Perliman Mayangan	Jl. Ikan Tengiri	30,4		4422,45	1131258,51	
21	Taman Karapan Kambing	Jl. Bromo Pojok Ketapang	26,7	200,50	7458,8	1131041,96	
22	Taman Loji	Jl. Pahlawan Pojok Cokroaminoto	11,1		74520,81	1131252,88	
23	Tugu Pancasila	Jl. Panglima Sudirman Pojok Panjaitan (Brak)	4,05		74512,13	1131237,27	

NO	NAMA RTH PUBLIK	LOKASI/TEMPAT	LUAS RTH		TITIK KOORDINAT		KET
			LUAS TANAH (M ²)	LUAS BANGUNAN (M ²)	X	Y	
24	Tugu Jrebeng Lor	Jl. Sunan Ampel Tugu Jam-jam Jrebeng Lor	11		74612,17	113134,98	
25	Taman Area Glaser	Jl. Cokroaminoto (bunderan Gladak Serang)	1,25	3.000	7467,83	1131248,84	
26	Taman Glaser (Bawah)	Jl. Cokroaminoto (Bawah bunderan Gladak Serang)	380		7466,42	1131248,31	
27	Patung Mastrip	Jl. Mastrip Sebelah GOR Mastrip	1.008		7472,92	1131244,4	
28	Tugu Kecapan	Jl. Abdul Azis (Kecapan)	35,5		74524,67	113138,08	
29	Median Jl. Suroyo (KFC)	Jl. Suroyo	7,62		74511,73	1131254,42	
30	Median Sumber Hidup	Jl. Dr. Mochammad Saleh	10		7459,68	1131254,42	
31	Taman Batas Kedungasem	Jl. Lumajang		165,68			
32	Taman Batas Ketapang	Jl. Soekarno Hatta	12	101,50	7455,21	1131031,05	
33	Taman Batas Wiroborang	Jl. Panglima Sudirman (Batas Timur Kota)	31,6	167,40	74545,13	113149,58	

NO	NAMA RTH PUBLIK	LOKASI/TEMPAT	LUAS RTH		TITIK KOORDINAT		KET
			LUAS TANAH (M ²)	LUAS BANGUNAN (M ²)	X	Y	
34	Taman Batas Kedunggaleng	Jl. Prof. Hamka (Batas Kota)	9,9	160,50	7487,2	1131343,02	
35	Taman Median Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta	1.102	300	74512,08	1131226,68	
36	Taman Median Asabri	Jl. A.A Maramis	323		74537,55	1131218,73	
37	Taman Median STI	Jl. STI (Perum Sumber Taman Indah)	366		74656,37	1131346,93	
38	Taman Median Panglima Sudirman	Jl. Panglima Sudirman (Depan Rumdin Walikota)	840		74512,44	1131245,33	
39	RTH Brantas	Jl. Brantas	1.300		74531,03	1131134,05	
40	Makam Angguran	Jl. Angguran	7.115		74529,28	1131319,57	Luasan berdasarkan sertifikat
41	Makam Kopian (Islam, Kristen, COVID)	Jl. Argopuro Kopian Kel. Ketapang	4.182 2.771		74517,12	113108,46	Luasan berdasarkan sertifikat
42	Makam Wonoasih	Jl. Mastrip Kelurahan Wonoasih	93.300		74733,9	1131237,49	Luasan berdasarkan sertifikat

NO	NAMA RTH PUBLIK	LOKASI/TEMPAT	LUAS RTH		TITIK KOORDINAT		KET
			LUAS TANAH (M ²)	LUAS BANGUNAN (M ²)	X	Y	
43	TPA Kota Probolinggo	Jl. Angrek Kelurahan Sukabumi	40.000		74441,63	1131215,47	Luasan TPA
44	TWSL	Jl. Basuki Rachmad/Jl. Deandles	4.496 595 663 920 2.500 3.945 1.121		74451,88	113145,74	

WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd
HADI ZAINAL ABIDIN